



PUTUSAN

NOMOR : 470/Pdt.G/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juli 2012 Reg. No : 470/Pdt.G/2012/PN.Dps. dalam perkara antara :

FORUM KOMUNIKASI UMMAT SAPOE JAGAD, dalam hal ini diwakili Oleh:

Sukarja 'Alima selaku Ketua, berdomisili hukum di Sidorejo Rt. 08, Rw.03
Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang Telp. 0341-7745435,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT -----

M e l a w a n :

1. JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.; Pekerjaan Hakim, berdomisili hukum di
Pengadilan Negeri Denpasar, Jl. Panglima Sudirman No.1 Denpasar, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**TERGUGAT**

I-----

2 PARULIAN SARAGIH, SH.MH.; Pekerjaan Hakim, berdomisili hukum di
Pengadilan Negeri Denpasar, Jl. Panglima Sudirman No.1 Denpasar, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**TERGUGAT**

II-----

3. FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.; Pekerjaan Hakim, berdomisili hukum di
Pengadilan Negeri Denpasar, Jl. Panglima Sudirman No.1 Denpasar, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**TERGUGAT**

III-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 Juli
2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register
perkara Nomor : 470/Pdt.G/2012/ PN.Dps.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut mulai disidangkan tanggal 5 September 2012;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan-persidangan selanjutnya dan sesuai dengan risalah panggilan yang sah dan patut yaitu risalah panggilan tanggal 10 Oktober 2012, risalah panggilan 19 Nopember 2012, risalah panggilan 18 Februari 2013; Penggugat hanya hadir sekali yaitu pada persidangan tertanggal 19 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat tidak hadir dan Majelis Hakim telah berupaya memanggil kembali Penggugat supaya hadir di persidangan sebagaimana risalah panggilan tanggal 3 Desember 2012, risalah panggilan tanggal 7 Januari 2013 dan risalah panggilan.....

2

panggilan tanggal 1 Mei 2013, akan tetapi risalah-risalah tersebut tidak ada balasan/kembali dari Panitera / Juru sita Pengadilan Negeri Kepanjen;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal diatas khususnya risalah-risalah panggilan yang sah dan patut tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk beracara di Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard;---
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp.886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013, oleh kami **CENING BUDIANA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.** dan **NURSYAM, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **NI MADE SRI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.

CENING BUDIANA, SH. MH .

2. NURSYAM, SH.M.Hum .

Panitera Pengganti,

NI MADE SRI UTAMI, SH

Perincian.....

3

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	795.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	<u>Rp.</u>	<u>886.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)